



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cuci Pakaian, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk, tertanggal 5 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sekaligus hadhanah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara islam pada tanggal 12 Desember 2000 di rumah orang tua Penggugat di Kampung

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan;
2. Bahwa ketika menikah yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ali Medan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dan maharnya berupa seperangkat alat sholat tunai;
 3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku, karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat mensahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Darek, Kelurahan Wek. VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
 4. Bahwa pengesahan nikah ini Penggugat mintakan kepada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan guna untuk urusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama. Muliadi, laki-laki, umur 14 tahun, dan Zulpan Efendi, laki-laki, umur 13 tahun, serta terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Penggugat tersebut di atas;
 6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi pada tanggal 16 Nopember 2003, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan Tergugat akan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak saat itu sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi;
 7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu sejak tanggal 16 Nopember 2003 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sudah kurang 14 (empat belas) tahun lamanya;
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah nyata melanggar ketentuan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dengan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat adalah keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin Nomor : 470/326/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan karenanya Penggugat mohon agar Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
 4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut melalui Radio 105 RAU FM pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 dan hari Senin tanggal 13 Nopember 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai Penggugat dengan Tergugat secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat a *quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2000 di Kampung Darek, Kecamatan

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berstatus jejaka dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak pernah bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang lain selain Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 14 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untu Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberdaannya;
 - Bahwa Saksi juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2000 di Kampung Darek, Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxx, maharnya saksi lupa dan disaksikan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berstatus jejaka dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum agama Islam maupun menurut adat istiadat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, bercerai dan Penggugat tidak ada mempunyai suami yang Tergugat dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sudah lebih dari 10 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana keberdaannya;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 27 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan gugatan perceraian yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relas* panggilan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk oleh karena itu cukup hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pengggat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di Kampung Darek, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan pada tanggal 12 Desember 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Ali Medan;
- Bahwa sebagai mahar Penggugat adalah seperangkat s
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan 2 orang saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan berstatus lajang dengan gadis (masing-masing pernikahan pertama);
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat tidak ada suami lain selain Tergugat, dan Tergugat tidak ada istri lain selain Penggugat;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat



dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, maka menurut Majelis berpendapat kedudukan ayah sebagai wali nikah Penggugat sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Boirin dan

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Samsul Bahri maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di Kampung Darek, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diterima atau telah terbukti, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sejak tahun 2003 yang lalu sampai dengan sekarang sudah 14 tahun lamanya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sudah 14 (empat belas) tahun lamanya, yang di sebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat *a quo*, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tanggal 12 Desember 2003 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2003 (14) tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya satri, sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 yang lalu (14 tahun) yang lalu mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Penggugat tanpa alasan yang jelas yang sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah menyatakan bahwa

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Darek, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
5. Biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Koya Padangsidempuan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1439 *Hijriyah*, oleh

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk



kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M .Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Binar Ritonga, S.Ag
Hakim anggota
Ttd

Sahril, S.H.I, M.H

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera
Ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.225.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 0.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 281.000,-
- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)